



DESENTRALISASI ATAU RESENTRALISASI?

TINJAUAN KRITIS TERHADAP UU NO 23/2014

Ari Darmastuti . Arizka Warganegara . Budi Kurniawan . Darmawan Purba
Denden Kurnia Drajat . Dwi Wahyu Handayani . Feni Rosalia . Hertanto
Himawan Indrajat . Pahada Hidayaat . Purwo Santoso . Robi Cahyadi Kurniawan
Suwondo . Syafarudin . Syarief Makhya . Andri Marta . Melyansyah

Desentralisasi atau Resentralisasi

Tinjauan Kritis atas UU No 23 Tahun 2014

Labpolokda JIP Unila
Copyright@2015

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
oleh Penerbit Bulaksumur Empat Yogyakarta, Oktober 2015

CV. Bulaksumur Empat
Jl. Monjali Selokan Mataram Karangjati No 326
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Email: bulaksumur4@yahoo.com
Twitter : @BulaksumurEmpat
Facebook : Bulaksumur Empat

Editor : Bambang Arianto

Ilustrasi Cover : Hari Gita
Disain Cover : Nuria Indah
Layout Setting : Bagas Prakoso

Cetakan I, Oktober 2015

Perpustakaan Nasional RO. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)
Desentralisasi atau Resentralisasi
Labpolokda JIP dan MIP Universitas Lampung

Cet.1 -- Yogyakarta : Penerbit Bulaksumur Empat, Oktober 2015
xiv + 148 hlm., 15,5 x 23 cm
ISBN 978-602-72593-5-5
1. Sosial/Politik

Daftar isi

Daftar Isi	v
Undang-Undang Sebagai Sandaran Nasib Daerah?: Refleksi Desentralisasi di Indonesia	1
Arah Politik Pemerintahan UU No. 23/2014	9
Pengantar	9
Hilangnya Semangat Otonomi dalam UU 23/2014	10
Penutup	14
Daftar Pustaka	15
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2014	17
Telaah UU No. 23 Tahun 2014	18
Simpulan	23
Daftar Pustaka	24
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014: Pemerintahan Daerah yang Efektif-Efisien dan Resentralisasi	25
Pendahuluan	25
Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	26
Resentralisasi	27
Penutup	29
Daftar Pustaka	31
Dokumen	31
Menyoal Lahirnya UU No. 23 Tahun 2014: Kebijakan Desentralisasi : Dominasi Negara dan Implikasinya Bagi Pemerintahan di Daerah	33
Daftar Pustaka	40
Undang-Undang	40
Kritik dan Saran Untuk Perbaikan UU 23 Tahun 2014	41
Proses Pembuatan Kebijakan yang Tidak Demokratis	42
Kesalahan Paradigma	42
Betulkah Overhead Cost?	43
Solusi yang Tambal Sulam	44
Solusi Bagi Perbaikan: Perlunya Desentralisasi yang Menjamin Terciptanya Inclusive Institution	45

Sekedar Janji atau Solusi Serius Mengatasi Problematika Otonomi Daerah di Indonesia	48
Desentraliasi Asimetris: Alasan Penerapan, Urgensi, Implikasi Diharapkan, dan Optimisme Pakar	49
Catatan Penutup	52
Kepemimpinan Politik Lokal (Telaah Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)	54
Pendahuluan	57
Teori Tentang Elit Dalam Politik Lokal	57
Telaah Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dari Perspektif Elit	58
Daftar Pustaka	60
Undang-Undang	63
Website	63
UU No. 23/2014 dan Menggagas Model Pilgub (Catatan untuk RUU Pemilukada)	63
Opsi Pemilihan Gubernur	65
Beberapa Kekurangan dan Kelebihan	66
UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah : Simalakama Bandul Kewenangan Propinsi dan Kabupaten/Kota	67
Penyelesaian Masalah yang Tidak Menyelesaikan Masalah!	69
Otonomi Daerah Vs Sentralisasi Baru	70
Dinamika Hubungan Pusat dan Daerah di Indonesia	73
Kewenangan Kepala Daerah Pasca UU Pemerintahan yang Baru "Ditambah atau Dipersempit"	79
Pendahuluan	83
Masalah yang Timbul Terhadap Kewenangan Kepala Daerah Kabupaten atau Kotamadya	83
Solusi	87
"Transparansi Pemerintahan", Dapatkah Terwujud?	89
Pendahuluan	89
Transparency for Good Governance	90
Komitmen Transparansi dalam UU Pemda Terbaru	91
Collaborative Transparency	93
Simpulan	95

Referensi	96
Menakar Peluang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	97
Pendahuluan	97
Makna Partisipasi Publik	99
Norma Partisipasi Masyarakat	99
Penutup	101
Kajian Intermestik: Ruang Kerjasama Daerah Tanpa Batas	103
Politik Hukum UU Pemeritahan Daerah: Desentralisasi Suatu Keharusan	109
Pendahuluan	109
Desentralisasi dan Negara Kesatuan	110
Politik Pemerintahan UU Nomor 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah	115
Pengantar	115
Hilangnya Semangat Otonomi dalam UU 23/2014	116
Penutup	121
Daftar Pustaka	122
Problem Regulasi dan Implementasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	123
Pendahuluan	123
Telaah UU No. 23 Tahun 2014	124
Simpulan	132
Daftar Pustaka	133
Riwayat Para Penulis	135

UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah : Simalakama Bandul Kewenangan Propinsi dan Kabupaten/Kota

Oleh Feni Rosalia

UU Pemerintahan Daerah pada dasarnya adalah undang-undang yang mengatur terselenggaranya roda pemerintahan daerah dengan mengutamakan pelaksanaan azas desentralisasi. UU Pemerintahan Daerah beberapa kali mengalami pasang surut sehingga harus beberapa kali mengalami perubahan karena dinilai tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Walaupun perubahan regulasi beberapa kali mewarnai perjalanan kehidupan pemerintah daerah, namun pada prinsipnya tetap mengacu pada visi dasar penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi dasar dari kebijakan otonomi daerah tersebut dengan demikian sejalan dengan semangat pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) dan semangat untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif (*effective governance*) demi pelayanan publik yang lebih baik.

Esensi perubahan regulasi tentang pemerintahan daerah dengan visi yang ideal tersebut tidak menjadi masalah jika dapat diterapkan dengan baik, dalam arti memperhatikan tata cara pembagian kewenangan tidak hanya pusat ke daerah tetapi yang lebih penting adalah pembagian kewenangan antara propinsi dengan kabupaten/kota sebagai penyelenggara pemerintahan di

klasik dari website pemerintah daerah yang bisa dikatakan mati. Padahal melalui website tersebut pemda dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat lebih efektif dan efisien.

Simpulan

Berbagai tantangan dan hambatan akan menghampiri pelaksanaan UU No. 23 tahun 2014. Berbagai masalah penghambat transparansi harus mampu diselesaikan. Dimulai dari komitmen pemda yang rendah, keterbatasan SDM dan sarana dan prasarana pendukung. Isu pelayanan publik yang transparan yang dimuat dalam UU ini sejalan dengan konsep transparansi *collaborative transparency* yaitu menggunakan komputer dan jaringan internet untuk mewujudkan transparansi. Berbagai masalah di atas harusnya dapat menjadi motivasi bagi UU untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian model transparansi yang ditawarkan juga dapat dijadikan alternatif untuk mewujudkan transparansi. Pada akhirnya kembali pada pertanyaan yang diajukan di atas, apakah UU No. 23 tahun 2014 dapat menjawab tantangan dan berbagai permasalahan yang ada. Apabila UU ini tidak mampu menciptakan keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya maka UU ini bisa dikatakan gagal mewujudkan transparansi.